



Putusan
Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Bnj

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Binjai, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama | : K. Sembiring Pandia, S.H. |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Binjai/27 Juli 1968 |
| | Alamat | : Jalan Gunung Raya Gang Barokah No. 07 RT/RW 003/003, Kel. Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. |
| | Jenis Kelamin | : Laki-Laki. |
| | Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |
| 2 | Nama | : Sri Rahmawati, S.P. |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Binjai/7 September 1970. |
| | Alamat | : Jalan Gunung Raya Gang Barokah No. 07 RT/RW 003/003, Kel. Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. |
| | Jenis Kelamin | : Perempuan. |
| | Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga. |

MELAWAN:

II. Tergugat

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | Nama | : Primsa Sembiring Pandia. |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Medan/23 Mei 1980. |
| | Alamat | : Jalan Samanhudi No.348, Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. |
| | Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| 2 | Nama | : Eva Kristina Wati Sinulingga |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Binjai/12 Januari 1980. |
| | Alamat | : Jalan Samanhudi No.348, Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa para Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Abdul Latip, S.ag. M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022, sedangkan para Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh M. Riko Wijaya, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN Bnj, berikut perbaikannya yang tertanggal 29 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yakni pinjaman uang untuk modal usaha, dimana Para Penggugat adalah pemberi pinjaman dan Para Tergugat adalah penerima pinjaman;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri yang sah yang menikah sesuai Kartu keluarga (*terlampir*);
3. Bahwa dalam pinjaman uang tersebut Para Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat kepada Para Penggugat yakni sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), diatas kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 5 September 2011;
4. Bahwa selain itu Para Tergugat juga mempunyai hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2012 namun hutang tersebut tidak tertulis namun disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
5. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Para Tergugat membuat suatu kesepakatan dengan Para Penggugat yaitu pembayaran secara mencicil setiap bulannya terhitung sejak 20 Oktober 2011 sampai selesai dengan besar cicilan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Para Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Para Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan wanprestasi;
7. Bahwa dari perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Adapun kerugian materil sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
8. Bahwa adapun uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dimodalkan oleh Para Tergugat untuk modal usaha dan tentunya mendapat keuntungan maka wajar secara hukum kiranya Majelis Hakim yang Mulia menghukumkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang sebesar 6% setiap tahunnya terhitung sejak bulan September 2012 sampai bulan September 2022;
9. Bahwa adapun bukti hutang yaitu satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Para Tergugat tertanggal 5 September 2011 dan saksi-saksi yang bernama Mulia Sembiring Pandia dan Suranta Rina;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dibelakang hari mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap satu unit ruko milik Para Tergugat yang berukuran 4x12 M yang terletak di Jalan Gunung Sinabung, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan satu unit Pajero Sport Tahun 2019 warna hitam BK 1433 RUU atas nama Primsa Sembiring;
13. Bahwa Para Penggugat telah mendatangi Para Tergugat berulang kali untuk membayar uang Para Penggugat namun Para Tergugat melalaikannya dengan berbagai alasan kemudian Para Penggugat

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan somasi sebanyak 2 kali dan bertemu langsung dengan Tergugat I tetapi Tergugat I menolaknya;

14. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian Hutang Piutang antara Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 5 September 2011;
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menghukumkan Para Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukumkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang keuntungan sebesar 6% dari pinjaman sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan September 2021;
6. Menghukumkan kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sita jaminan terhadap satu unit ruko milik Para Tergugat yang berukuran 4x12 M yang terletak di Jalan Gunung Sinabung, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dan satu unit Pajero Sport Tahun 2019 warna hitam BK 1433 RUU atas nama Primsa Sembiring adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
9. Menghukumkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat hadir masing-masing Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi pada sidang pertama namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan berikut perbaikannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam kompetensi / jawaban

1. Gugatan penggugat bahwa pada prinsipnya tergugat menolak secara tegas dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.
2. Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)
3. Bahwa gugatan penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscur Libel). kabur dan ketidak jelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan – alasan hukum sebagai berikut ;
 - 3.1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak membayar hutang kepada penggugat. dan ini juga menjadi kabur dan tidak jelas. dikarenakan bahwa menurut tergugat tidak pernah menanda tangani perjanjian dalam bentuk apapun.
 - 3.2. Pada surat gugatan poin 3 menurut penggugat bahwa tergugat memiliki hutang sebesar Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 5 september 2011. dan pada poin 5 dalam surat gugatan tersebut penggugat dan tergugat membuat perjanjian pada tanggal 20 oktober 2011. dengan kata – kata akan menyicil. sebesar Rp 6.000.000 / perbulan. Dan dalam poin 4 juga dalam surat gugatan penggugat memberikan pinjaman kembali ditahun 2012 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). dan ini juga menjadi kabur dan tidak jelas. dikarenakan dalam jarak tempo satu tahun menurut penggugat telah memakai uang nya pada tahun 2011 dan dalam waktu tersebut penggugat tidak membayarnya/mencicilnya tetapi pada tahun 2012 penggugat malah memberi pinjaman lagi kepada tergugat.

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam surat gugatan pada poin 8 bahwa pengugat meminta tergugat untuk membayar denda Sebesar 6% sangat tidak masuk akal.dalam hal ini bahwa jelas pengugat memanfaatkan situasi kondisional tergugat.kami memohon agar kiranya majelis hakim yang mulia memberi pertimbangan yang seadil adilnya.
5. Dalam poin 12 dalam surat gugatan jelas sekali bahwa penggugat sangat ingin menguasai apa yang dimiliki oleh tergugat.dikarenakan apa yang dimiliki oleh tergugat sangat ingin dimiliki oleh penggugat.sementara dalam dalil-dalil surat gugatan para penggugat tidak memiliki bukti yang cukup karena penggugat tidak melampirkan bukti perjanjian dalam surat gugatan.
6. Pada poin 9 dalam surat gugatan terkaid bukti kwitansi yang dimiliki Penggugat agar dihabdidi didalam persidangan
7. adapun saksi – saksi yang dihadiri penggugat agar kiranya majelis hakim yang mulia tidak mengabulkan nya dikarenakan saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat yakni Mulia Sembiring dan Suranta Rina adalah satu garis keturunan dari para tergugat dan penggugat.

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil diatas para tergugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar memberi putusan yang seadil – adilnya (aequo et bono) dan serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Adapun majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil adil nya (aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang menurut para Penggugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan pinjamannya kepada para Penggugat sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat 1 adalah abang kandung dari Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah membantahnya dan para Tergugat (Tergugat 1) merasa tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu 1.Saksi Kasmin, 2.Saksi Ir Muhammad Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dianggap terbukti tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-5 berupa kwitansi tertanggal 5 September 2011, diketahui bahwa antara Penggugat 1 dan 2 adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1999, dimana pada tanggal 5 September 2011, para Penggugat (dalam hal ini Penggugat 1) telah menyerahkan uang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagai pinjaman sementara untuk modal usaha, yang diterima oleh para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) dengan perjanjian akan dikembalikan secara kredit (mencicil) berdasar bunga Bank Mandiri Syariah pertanggal 20 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut, para Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah melayangkan surat somasi atau teguran kepada para Tergugat (bukti P-VI dan P-VII) agar para Tergugat berkenan mengembalikan uang milik para Penggugat, namun hingga saat ini para Tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas para Tergugat terbukti telah menerima uang sebagai pinjaman modal usaha dari para Penggugat sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh para Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut para Penggugat juga telah dipinjam oleh para Tergugat, oleh karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat di persidangan baik melalui bukti surat maupun Saksi-saksi maka tuntutan para Penggugat mengenai uang sejumlah tersebut di atas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti meminjam uang kepada para Penggugat sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan belum mengembalikannya maka para Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sepanjang para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang ditampilkan para Tergugat, tidak satu pun dari bukti surat tersebut yang membuktikan bahwa para Tergugat tidak pernah menerima uang pinjaman atau menandatangani perjanjian apa pun dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan para Tergugat (Tergugat 1) perihal tidak pernah menanda-tangani perjanjian apapun dengan para Penggugat, maka sepanjang belum ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tanda tangan Tergugat 1, khususnya yang tertera di bukti P-5 adalah palsu atau dipalsukan, maka bukti P-5 tersebut secara hukum harus tetap dinyatakan sah dan bernilai;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi maka para Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, karenanya petitum gugatan poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari para Penggugat sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), karenanya petitum gugatan poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 5 tentang tuntutan pembayaran keuntungan atau bunga sebesar 6% setiap bulan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bunga tidak ada secara jelas dan tegas diperjanjikan oleh para pihak, dan berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22, bunga sebesar 6% tersebut hanya dapat dituntut untuk setiap tahun, bukan setiap bulan, maka tuntutan bunga sebesar 6% tersebut dapat dikabulkan untuk setiap tahunnya, karenanya petitum gugatan poin 5 tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan poin 2, oleh karena tuntutan tersebut telah masuk ke dalam pertimbangan maka petitum tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 6, oleh karena para Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka para Tergugat tidak dapat lagi dihukum untuk membayar uang paksa, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 7, oleh karena permohonan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku maka petitum gugatan tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 8, oleh karena perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi putusan serta merta maka petitum gugatan tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum gugatan poin 1 layak dan patut untuk ditolak, dan terhadap para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar uang perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang keuntungan sebesar 6% setiap tahun dari pinjaman sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;
5. Menolak gugatan para Penggugat dan untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Binjai, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muslim, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa masing-masing para Penggugat dan para Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Muslim, S.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp480.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....Biaya	:	Rp30.000,00;
Pendaftaran	:	
Jumlah	:	Rp635.000,00;
(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		